

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun <sup>Anggaran</sup> 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 <sup>tentang</sup> Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa - Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 April 1982 Nomor 225/P tahun 1982 tentang Penge-sahan Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kotamadya Daerah Ting-kat II Mojokerto tahun Anggaran 1982 / 1983 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran - 1982 / 1983.

MENDENGAR : 1.1 Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 13 sampai dengan tang gal 16 Desember 1982.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dae rah Tingkat II Mojokerto tanggal 30 Desember 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NO-MOR 1 TAHUN 1982 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Ting -  
kat II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 diperkira  
kan akan bertambah sebesar Rp. 330.886.000,- dengan  
perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar ..... Rp. 1.111.495.000,-  
Bertambah, sebesar ..... Rp. 237.926.000,-

Jumlah setelah perubahan se-  
besar ..... Rp. 1.349.421.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar ..... Rp. 251.140.000,-  
Bertambah, sebesar ..... Rp. 92.960.000,-

Jumlah setelah perubahan, se-  
besar ..... Rp. 344.100.000,-

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat  
(1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat  
dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat -  
II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan  
bertambah sebesar Rp. 330.886.000,- dengan perinci-  
an sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar ..... Rp. 841.950.000,-  
Bertambah, sebesar ..... Rp. 116.526.000,-

Jumlah setelah perubahan, se-  
besar ..... Rp. 958.456.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar ..... Rp. 520.705.000,-  
Bertambah, sebesar ..... Rp. 214.360.000,-  
Jumlah setelah perubahan, se-  
besar ..... Rp. 735.065.000,-

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan menjadi, s e b e s a r Rp. 1.693.521.000,--

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982 / 1983 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.85.372.900,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar ..... Rp. 364.173.800,-  
Bertambah, sebesar ..... Rp. 85.047.900,-  
Jumlah setelah perubahan, se-<sup>vbesar</sup> ..... Rp. 449.221.700,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar ..... Rp. 286.956.000,-  
Bertambah, sebesar ..... Rp. 325.000,-  
Jumlah setelah perubahan, se-<sup>sebesar</sup> ..... Rp. 287.281.000,-

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing di muat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertamabah sebesar Rp. 85.372.900,-<sup>##</sup> dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar ..... Rp. 364.173.800,-  
bertambah, sebesar ..... Rp. 85.047.900,-

Jumlah setelah perubahan, se-  
besar ..... Rp. 449.221.700,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar ..... Rp. 286.956.000,-  
Bertambah, sebesar ..... Rp. 325.000,-

Jumlah setelah perubahan, se-  
besar ..... Rp. 287.281.000,-

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat  
(1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat -  
dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di-  
undangkan untuk selama tahun Anggaran 1982/1983.

Mojokerto, 30 Desember 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO  
MOJOKERTO  
Ketua

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A.  
NIP. 510007575

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Dae-  
rah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Maret 1983 Nomor  
54/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap. ttd.

WARSI TO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri C pada tanggal 5 April 1983 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

- : Sbn/Pd : -